



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA JATI
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana Tahun 2015 telah dapat dirampungkan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana ;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati, disebutkan Bupati menetapkan Anggaran PDAM setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas ;
 - c. bahwa Surat Dewan Pengawas Nomor 01/K/DP/III/2015 tanggal 2 Maret 2015, perihal Rekomendasi RKAP PDAM Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1992 Nomor 66 Seri D Nomor 66 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 25) .

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA JATI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yang terdiri dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Biaya :

a. Pendapatan Tahun 2015 :	
- Pendapatan Usaha	Rp. 19.991.354.666,-
- Pendapatan diluar Usaha	Rp. <u>15.713.328,-</u>
- Jumlah Pendapatan	Rp. 20.007.067.994,-
b. Biaya Tahun 2015 :	
- Biaya Operasional	Rp.16.843.624.203,-
- Biaya Non Operasional	Rp. <u>3.000.000,-</u>
- Jumlah Biaya	Rp.16.846.624.203,-

2. Perhitungan Rugi/Laba :

- Jumlah Pendapatan	Rp.20.007.067.994,-
- Jumlah Biaya	Rp.16.846.624.203,-
Laba sebelum Penyusutan	Rp. 3.160.443.791,-
- Biaya Penyusutan	Rp. <u>5.093.540.889,-</u>
Laba Bersih sebelum pajak	Rp. (1.933.097.098)
- PPh Pasal 25	Rp. <u>-</u>
Laba Bersih	Rp. (1.933.097.098)

3. Anggaran Perputaran Kas adalah :

a. Penerimaan Kas :	
- Saldo Awal	Rp. 226.000.000,-
- Jumlah Penerimaan	Rp.20.007.067.994,-
- Jumlah Tersedia	Rp.20.233.067.994,-
b. Pengeluaran Kas :	
- Operasional	Rp.16.843.624.203,-
- Non Operasional	Rp. <u>3.202.837.500,-</u>
- Jumlah Pengeluaran	Rp.20.046.461.703,-
c. Saldo Kas Tahun 2015 :	
- Jumlah Kas tersedia	Rp.20.233.067.994,-
- Jumlah Pengeluaran	Rp.20.046.461.703,-
- Saldo Akhir	Rp. 186.606.291,-

Pasal 2

Pasal 2

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 agar diperhatikan dan dilaksanakan oleh Direktur dan seluruh Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana dengan sebaik - baiknya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 10 Maret 2015

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 10 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 667